# PERAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DALAM PELAKSANAAN ASIMILASI DAN INTEGRASI NARAPIDANA MASA PANDEMI COVID-19

**Marlan Parakas** 

Bapas Kelas I Jakarta Timur Utara

Journal of Correctional Issues 2020, Vol.2 (1), 93-101 Politeknik Ilmu Pemasyarakatan

> Review 10 November 2020

Accepted 25 Desember 2020

# **Abstract**

Expenditures of prisoners with assimilation and integration during the Covid-19 Pandemic had an impact on new problems and without any assessment carried out by Community Advisors as one of the conditions. The problem raised was how the role of Community Guides in the implementation of assimilation and integration of prisoners during the Covid-19 Pandemic. The theory used is policy theory and descriptive qualitative research methods by describing the impact of assimilation and integration on prisoners. The results of the research show that presenting assimilation and integration for inmates during the Covid-19 pandemic experienced problems in society with the presence of several prisoners who did this and this also occurred due to the lack of implementation by social advisers.

Keywords: Assimilation, assessment, integration, unscrupulous, the covid-19 pandemic

# **Abstrak**

Pengeluaran narapidana dengan asimilasi dan integrasi pada masa pandemi Covid-19 berdampak pada permasalahan baru dan tanpa adanya asesmen yang dilaksanakan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) sebagai salah satu syaratnya. Permasalahan diangkat adalah bagaimana peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam pelaksanaan asimilasi dan integrasi narapidana pada masa Pandemi *Covid-19*. Teori yang digunakan dengan menggunakan teori kebijakan dan metode penelitian Kualitatif deskriptif dengan menggambarkan dampak pemberian asimilasi dan integrasi pada narapidana. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian asimilasi dan integrasi bagi narapidana di masa pandemi Covid-19 mengalami permasalahan di masyarakat dengan adanya beberapa oknun narapidana yang melakukan pelanggaran dan juga hal ini terjadi akibat belum dilaksanakannya asesmen oleh pembimbing kemasyarakatan.

Kata kunci: Asimilasi, asesmen, integrasi, oknum, pandemi covid-19

## Pendahuluan

Dampak pandemi Covid-19 sangat meluas dirasakan oleh manusia di seluruh dunia termasuk Indonesia. Bukan saia dalam hal ekonomi. kesehatan masyarakat, krisis global, tetapi berdampak kepada seluruh aktivitas umat manusia di dunia ikut sangat terganggu akibat dari pandemi Covid-19. Menurut data dari Pemerintah Indonesia terkait penanganan Covid-19 per 20 Desember 2020 tercatat yang terkena dampak Covid-19 sebanyak 664.930 orang, Data Satuan Tugas Penanganan Covid-19 jugamenunjukkan penambahan pasien terkonfirmasi positif Covid-19, total yang sembuh 541.811 orang dan menyatakan meninggal sejumlah 19.880 orang (Purnamasari, 2020). Sedangkan data Covid-19 Per 4 Desember 2020 kasus Covid-19 di seluruh dunia mencapai 65.496.014 kasus. Sementara kematian akibat Covid-19 kini berjumlah 1.510.770 jiwa dan angka pasien sembuh juga mengalami kenaikan tercatat sebesar 45.337.457 orang sembuh dari Covid-19 (Trubunewsmaker, 2020).

Permasalahan yang dihadapi Indonesia tidak hanya setiap orang pada umumnya yang ada di Indonesia, tetapi ada yang lebih khusus lagi yaitu bagi narapidana yang ada di dalam Lapas dan Rutan yang kondisinya sudah Over Crowded. Menurut data yang diolah pada Jenderal Direktorat Pemasyaraatan (Ditjenpas) bahwa tahanan dan narapidana per bulan Desember 2020 248.743 orang, sejumah sedangkan kapasitas Lapas dan Rutan sejumlah 135.675 orang. Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa terdapat Overcrowded sebesar 83% (Pemasyarakatan, 2020). Dengan kondisi Overcrowded tersebut, negara merasa khawatir bahwa Pandemi Covid-19 ini akan meluas dan menyebar secara cepat di dalam lingkungan Lapas/Rutan. Hal tersebut negara harus hadir secara cepat dalam mengatasi persoalanyang dihadapi demi menyelamatkan umat manusia meskipun dalam kondisi menjalani masa hukuman.

Mengeluarkan seorangnarapidana di dalam Lapas dan Rutan tidak semudah mengeluarkan orang di dalam rumah atau mengevakuasi orang dalam Gedung akibat bencana atau yang lainnya. Setiap narapidana di dalam Lapas dan Rutan harus dikeluarkan melalui prosedur dan tatacara menurut peraturan dan undangundang yang berlaku. Sehingga dalam kondisi seperti ini negara melalui Kementerian Hukum dan HAM Republik

Indonesia segera mengeluarkan Peraturan yang memberikan kesempatan bagi narapidana yang memenuhi syarat untuk dapat keluar dengan segera demi keselamatannya. Sebelum Pandemi Covid-19 terdapat peraturan yang memberikan pada setiap narapidana yang memenuhi syarat untuk keluar melakukan asimilasi dan integrasi di masyarakat. Seperti di dalam Undang-Undang Pemasyarakatan memberikan juga kesempatan pada setiap narapidana yang memenuhi syarat untuk mendapatkan asilmilasi seperti yang tertuang di dalam Pasal 14 ayat (1) huruf (j) menjelaskan bahwa setiap narapidana berhak untuk mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga (Indonesia, 1995).

Kemudian ditegaskan didalam Peraturan Pemerintah Pasal 36 ayat (1) bahwa Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan berhak mendapatkan Asimilasi (Indonesia, 2012). Asimilasi dapat diberikan kepada narapidana yang telah memenuhi syarat dan berkelakuan baik yang sudah dinilai berdasarkan assesmen petugas pembimbing kemasyarakatan. Tidak semua

narapidana dapat memenuhi untuk mendapatkan asimilasi apabila tidak merubah perilaku dan perbuatannya selama menjalani masa pidana di dalam Lapas.

Tetapi dengan adanya pandemi Covid-19, negara tidakmemiliki kekuatan penuh untuk memberikan kesempatan asimilasi dan integrasi bagi narapidana yang ada dan memenuhi syarat. Dengan memperhatikan jumlah yang memenuhi syarat untuk dikeluarkan tidak banyak peraturan sehingga membutuhkan tambahan terkait Covid-19. Maka dikeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI terkait pengeluaran narapidana asimilasi. Permasalahan dengan semakin muncul hadirnya peraturan ini, karena narapidana yang dikeluarkan ada yang sudah diassesmen oleh Pembimbing Pemasyarakatan (PK) dan ada juga yang belum di assesmen. Tetapi dengan adanya dampak Pandemi Covid-19 tetap dikeluarkan dengan alasan kemanusiaan. Pandemi Covid-19 memberikan permasalahan pada Pembimbing kemasyarakatan, bahwa pandemi ini dampak pengeluaran narapidana yang melaksanakan asimilasi dan integrasi tanpa asesmen dari PK terlebih dahulu. Berdasarkan belakang masalah di atas, maka dapat diangkat judul sebagai berikut: Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Pelaksanaan Asimilasi dan Integrasi Narapidana Masa Pandemi Covid-19.

## Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan sebagai berikut: Bagaimana peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam pelaksanaan asimilasi dan integrasi narapidana pada masa Pandemi Covid-19?

### Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan melakukan kajian terkait peraturan, kebijakan dan mengkaji permasalahan hukum dan peraturan yang berkaitan dengan pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan (WBP dan mendeskripsikan sehingga memberikan kontribusi dalam pelaksanaannya.

### Hasil

Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam pelaksanaan asimilasi dan integrasi narapidana pada masa Pandemi *Covid*-19

# Teori Kebijakan Hukum

Bahwa pada hakikatnya masalah kebijakan hukum pidana bukanlah bukanlah semata-mata pekerjaan teknik perundang- undangan yang dilakukan secara yuridis normatif dan sitematik-dogmatik. Disamping Pendekatan yuridis normatif, kebijakan hukum pidana juga memerlukan pendekatan yuridis faktual yang dapat berupa pendekatan sosiologis, historis dan komparatif; bahkan memerlukan pula pendekatan komprehensif dari berbagai disiplin sosial lainnya dan pendekatan integral dengan kebijakan sosial dan pembangunan nasional pada umumnya (Indonesia, 2012).

Pidana dari sebagai istilah diberikan hukuman yang kepada terpidana menjalani yang masa pemidanaannya di dalam Lapas dan Rutan. Beberapa pakar hukum menjelaskan pengertian pidana. Adapun pengertian pidana penjara menurut P.A.F Lamintang dalam bukunya Barda Nawawi Arief menjelaskan pidana penjara sebagai berikut:

> Pidana penjara adalah suatu pidana berupa Pembatasan kebebasan bergerak dari seorang

terpidana, yang dilakukan dengan menutuporang tersebut di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan, dengan mewajibkan orang itu untuk mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan yang dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut (Arief, 1996).

Satu-satunya penderitaan di dalam penjara adalah pengekangan kebebasan dan ruang gerak dari tahanan/narapidana tersebut. Tidak ada pembinaan dan lebih menempatkan mereka sebagai objek yang tidak perlu diperlakukan dengan cara lain selain pengekangandan sel khusus.

# Pandemi Covid-19

Pandemi adalah wabah penyakit yang terjadi pada geografis yang luas atau menyebar secara global. Menurut WHO, pandemi tidak ada hubungannya dengan tingkat keparahan penyakit, jumlah korban atau infeksi, namun pada geografisnya. penyebaran Pandemi mengacu pada epidemi yang telah menyebar di beberapa negara atau benua, biasanya mempengaruhisejumlah besar orang. WHO Resmi menyatakan Virus Corona sebagai Pandemi Global Sementara Center for Disease Control and Prevention (CDC) menyebut pandemi mengacu pada epidemi yang telah menyebar di beberapa negara atau benua, biasanya mempengaruhi sejumlah besar orang. Pandemi dinyatakan saat penyakit baru yang orang-orang tidak memiliki kekebalan akan penyakit itu, menyebar di seluruh dunia di luar dugaan (Nugroho, 2020).

# Pemberian Asilimasi dan integrasi Narapidana Masa Pandemi Covid- 19

# **Pengertian Asimilasi**

Asimilasi adalah Asimilasi adalah proses pembinaan narapidana dan anak yang dilaksanakan dengan membaurkan Narapidana dan anak dalam kehidupan masyarakat. Sedangkan Narapidana merupakan terpidana yang menjalani masa pidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Indonesia, 2013).

Setiap narapidana berhak untuk mendapatkan asimilasi. Di dalam mendapatkan asimilasi tersebut memerlukan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh setiap narapidana. Pelaksanan integrasi dilakukan dengan Pembebasan bersyarat (PB), Cuti Menjelang Bebas (CMB), dan Cuti Bersyarat (CB). Pembebasan Bersyarat, CutiMenjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat program adalah pembinaan untuk mengintegrasikan Narapidana dan Anak ke dalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan (Indonesia, 2013).

Pada Peraturan Menteri pada Pasal 21 ayat (1) Asimilasi dapat diberikan kepada Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang telah memenuhi syarat: a. Berkelakuan Baik; b. aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dan c. telah menjalani 1/2 (satu per dua) masa pidana. (2) Asimilasi dapat diberikan kepada Anak Negara dan Anak Sipil setelah menjalanimasa pendidikan di Lapas Anak paling singkat 6 (enam) bulan pertama. (3) Berkelakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplindalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir, terhitung sebelum tanggal pemberian Asimilasi.

Sedangkan Pembebasan melalui integrasi (pembebasan bersyarat, cuti

bersyarat dan cuti menjelang bebas), dilakukan denganketentuan:

- 1. Bagi narapidana yang telah menjalani 2/3 masa pidananya dan bagi anak yang telah menjalani 1/2 masa pidananya.
- 2. Narapidana dan anak yang tidak terkait dengan PP 99/2012, yang tidak sedang menjalani subsider dan bukan warga negara asing.
- 3. Usulan dilakukan melalui system database pemasyarakatan.
- 4. Surat keputusan integrasi diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan.

# Pembebasan Narapidana dengan Asimilasi dan Integrasi

Di dalam menjalani masa pidananya, narapidana bukan lagi dijadikan sebagai objek seperti pada masa kepenjaraan dulu. Narapidana merupakan subyek yang patut diberikan dan diperhatikan hak dan kewajibannya layaknya manusia pada umumnya. Penjara saat ini tidak lagi menganut system pembalasan seperti pemidaan Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendiri yang mengandung unsurunsur untuk dijatuhkan pidana. Pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu untuk memikirkan manfaat menjatuhkanpidana itu. Setiap kejahatan harusberakibatkan dijatuhkan pidana kepada pelanggar. Olehkarenaitulah maka teori ini disebut teori *absolute*. Pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan. Hakikat suatupidana ialah pembalasan (Hamzah, 1985). penjara yang sudah merubah menjadi sistem pemasyarakatan saat ini menganut ajaran berdasarkan teori pemidanaan retributive (utilitarian/doeltheorieen).

Dalamteori tentang tujuan pidana yang kedua adalah teori relatif. Teori relatif, menurut teori ini memidana bukanlah untuk memuaskantuntutan absolut dari keadilan. Teori pemidanaan relatif berpendapat bahwa suatu kejahatantidak mutlak harus diikuti dengansuatu pidana, melainkan harusdipersoalkan terlebih dahulumanfaat suatu pidana bagi masyarakat atau penjahat sendiri pada masa kini maupun masa yang akan datang. Maksudnya, pemidanaan harus bertujuan mencegah, mendidik, memperbaiki, dan melindungi (Armia, 2009).

Perlakuan narapidana layaknya manusia pada umumnya, dengan tujuan untuk meningkatkan harkat dan martabatnya sebagai manusia sebagai subyek hukum dan sebagai warga negara Indonesia yang dilindungi undangundang. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 hasil amandemen juga mengatur terkait hak pada Pasal 28Amenjelaskan bahwa: Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Kemudian pada Pasal 28D ayat (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan hukum yang kepastian adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Asas Equality before the Law (Persamaan Perlakuan di depan Hukum) jugaberlaku bagi setiap orang termasuk narapidana di dalam Lapas.

Di dalam UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan juga mengatur terkait pelaksaaan pemberian hak pada narapidana yang menjalani masa pidananya di dalam Lapas. Salah satunya yang tertuang di dalam Pasal 14 huruf j mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga.

Meskipun tindak pidana *Extra Ordinary Crime* tetap mendapatkan asimilasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian setiap narapidana berhak mendapatkan asimilasi.

Sebagaimana kita ketahuibahwa di Pemasyarakatan Lembaga (Lapas), Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan Rumah Tahanan Negara (Rutan) selama masa Pandemi Covid-19 bulan April 2020 yang lalu, telah mengeluarkan lebih dari lebih kurang 30.000-an narapidana seluruh Indonesia menjalani masa asimilasi di Luar Lapas. Pemberian asimilasi ini bukan tidak memiliki alasan yang logis, tetapi kita mempertimbangkan Lembaga Pemasyarakatan, bahwa Lembaga Pembinaan Khusus Anak, dan Rumah Tahanan Negara merupakan sebuah institusi tertutup yang memiliki tingkat hunian tinggi, sangat rentan terhadap penyebaran dan penularan Covid-19. Disamping itu juga bahwa Covid-19 telah ditetapkan negara sebagai bencana nasional non alam, maka perlu dilakukan langkah cepat sebagai upaya penyelamatan terhadap Tahanan dan narapidana yang berada di Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), dan Rumah Tahanan Negara (Rutan). Disamping itu pula dengan pertimbangan bahwa untuk melakukan upaya penyelamatanterhadap narapidana dan Anak pidana yang berada di Lapas. LPKA dan Rutan, maka perlu dilakukan pengeluaran dan pembebasan melalui asimilasi dalam rangka penanggulangan pencegahan dan penyebaran Covid-19. Sampai desember 2020 pemberian asimilasi dan integrasi kepada narapidana yang memenuhi syarat terus dilakukan. Dapat ditunjukkan dengan data dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan berikut ini:

Tabel 1. Data Asimilasi Napi dan Anak Berdasarkan Permenkumham No 10 Tahun 2020 per-19 Desember 2020

| Asimilasi<br>Dewasa | Asimilasi<br>Anak | Jumlah |
|---------------------|-------------------|--------|
| 67.465 Orang        | 1.635 Orang       | 69.100 |

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa program asimilasi yang dilakukan selama masa Pandemi sejumlah 69.100 Orang atau sekitar 27,87% dari jumlah penghuni 247.877 orang.

Tabel 2. Data Integrasi Napi dan Anak Berdasarkan Permenkumham No 10 Tahun 2020 per-19 Desember 2020

| No     | Integrasi       | Jumlah    |
|--------|-----------------|-----------|
| 1      | Pembebasan      | 551 Orang |
|        | Bersyarat       |           |
|        | (PB)            |           |
| 2      | Cuti            | 863 Orang |
|        | Menjelang Bebas |           |
|        | (CMB)           |           |
| 3      | Cuti            | -         |
|        | Bersyarat       |           |
| Jumlah |                 | 1.414     |
|        |                 | Orang     |

Berdasarkan data yang melaksanakan integrasi terdapat sejumlah 1.414 orang yang diberikan kesempatan untuk melaksanakan Integrasi. Sehingga dapat mengurangi dampak penyebaran Covid-19 di dalam Lapas dan Rutan.

# Dampak Pemberian Asimilasi dan Integrasi Khusus pada masa Pandemi *Covid-*19

Pemberian Asimilasi dan integrasi ini bukan hal baru bagi narapidana, tetapi merupakan salah satu hak yang diberikan kepada setiap narapidana yang memenuhi syarat dan ketentuan undang- undang yang berlaku. Untuk pemberian asimilasi dan integrasipada masa Pandemi Covid-19 diberikan sedikit kelonggaran yang sudah diatur di dalam PeraturanMenteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. Khusus untuk Narapidana yangmendapat Asimilasi dan Integrasi dalam mencegah

dan penanggulangan *Covid-*19 pada peraturan ini diatur khusus pada Pasal 23 (1) Peraturan Menteri ini berlaku bagi narapidana yang tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidananya dan anak yang tanggal ½ (satu per dua) masa pidananya sampai dengan tanggal 31 Desember 2020. Dengan memperhatikan Pasal 23 ayat (1) di atas, maka napidana yang mendapatkan asimilasi sampai Tanggal 31 Desember 2020 dapat dikeluarkan untuk mencegah meluasnya penyebaran *Covid-*19 didalam Lapas, LPKA dan Rutan.

Pengeluaran narapidana dengan jumlah cukup banyak dalam waktu bersamaan seperti ini, berdampak pada masalah baru yang sudah kita prediksi sebelumnya. Bahwa para narapidana yang menjalankan asimilasi dan integrasi ini pasti ada beberapa oknum narapidana yang akan melakukan tindak pidana berulang (Residivis)dan terbukti beberapa waktu lalu terjadi kejahatan-kejahatan berulang yang dilakukan oleh para oknum ini dan dengan tegas kami bertindak dan akan mencabut hak asimilasi dan integrasinya dan memproses Kembali tindak pidana yang diperbuatnya sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Kementerian Hukum dan HAM sudah memberikan kelonggaran untuk bertemu dengan keluarganya dan masyarakat dan Kembali berulah, maka pemasyarakatan dengan tegas mengambil tindakan dan diproses sesuai dengan hukum dan

Undang-Undang yang berlaku dan Perncabutan Hak Asimilasinya.

Dari hasil data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang melakukan pelanggaran pada saat melaksanakan asimilasi dan integrasidapat ditunjukkan dengan data sebagai berikut:

Tabel 3. Data Pelanggaran Narapidana dan anak pada pelaksanaan Asimilasi dan Integrasi berdasarkan Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 per-19 Desember 2020

| No | Nama Pelanggaran | Jumlah |
|----|------------------|--------|
| 1  | Pelanggaran      | 405    |
|    | Asimilasi        | Orang  |
| 2  | Pelanggaran      | 18     |
|    | Pembebasan       | Orang  |
|    | Bersayarat(PB)   |        |
|    | Jumlah           | 423    |
|    |                  | Orang  |

Berdasarkan data di atas bahwa jumlah narapidana yang melakukan pelanggaran sebanyak 423 orang dari narapidana yang melaksanakan asimilasi dan integrasi sebanyak 70.414 orang. Jadi dapat dijelaskan bahwa terdapat 0,6% dari narapidana yang melaksanakan asimilasi dan integrasi. Sehingga dapat dikatakan bahwa yang melakukan pelanggaran sangat kecil dan masih dapat diantisipasi.

# Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis di atas dapat diberikan kesimpulan sebagai berikut: Pengeluaran narapidana pada masa Pandemi Covid-19 dengan mengacu pada Peraturan dan Perundangundangan yang berlaku dapat dilaksanakan sesuai denganprosodur dan

dilaksanakan sesuai denganprosedur dan tata cara pengeluarannarapidana akibat bencana non-alam. Negara berhak mengeluarkan narapidana dengan

alasan kemanusiaan tetapi tetap berpedoman pada perundang-undangan dengan diperkuat oleh Undang-Undang 12 Tahun 1995 Nomor tentang Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 99tahun 2012 tentang Syarat dan TataCara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid- 19, yang memberikan kesempatan kepada narapidana yang memenuhi syarat sampai Bulan Desember 2020 untuk melaksanakan asimilasi bagi narapidana di Masyarakat. Meskipun ada beberapa narapidana yang berulah Kembali akibat pengeluaran tersebut, tetapi berdampak besar dan dapat diatasi oleh Kementerian Hukum dan HAM dengan mancabut hak asimilasinya dikembalikan di dalam Lapas dan Rutan tidak meresahkan kehidupan agar masyarakat.

# Referensi

# Buku:

Barda Nawawi Arief, Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru, (Jakarta: Kencana, 2010) Hal. 3 sebagaimana dikut ip pendapatnya Marc ancel dalam Bukunya: Marc Ancel, Social Defence, A Modern Approach to Criminal Problems, (London, Routledge & Kegan Paul, 1965).

Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif* dengan Pidana Penjara, (Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1996).

Andi Hamzah, Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari retribusi ke reformasi, (Jakarta: PT. Prandnya Paramita, 1985).

Muhammad Siddiq Tgk. Armia, Perkembangan Pemikiran Teori Ilmu Hukum, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2009).

# **Undang-Undang:**

Indonesia, Undang-Undang Nomor 12
Tahun 1995 tentang
Pemasyarakatan.

Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Indonesia, Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan tata cara Pemberian Remisi, Asimliasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebesan Bersyarat, Cuti MenjelangBebas, dan Cuti Bersyarat.

Indonesia, Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, PembebasanBersyarat, Cuti MenjelangBebas, dan Cuti Bersyarat.

Indonesia, Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 10 Tahun 2020 Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

# Website:

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 2020, Sistem Database Pemasyarakatan, Online, Lihat di: <a href="http://smslap.ditjenpas.go.id/public/">http://smslap.ditjenpas.go.id/public/</a>

grl/current/monthly/year/2020/month/4 Diunduh Tanggal 8 Agustus 2020.

Thomas, 2020, Update Data Virus Corona Covid-19 di Indonesia 30 April 2020, Tembus 10 Ribu Kasus, Online, Lihat di:

> https://www.liputan6.com/bola/rea d/4242032/update-data-viruscorona-covid-19-di-indonesia-30april-2020-tembus-10-ribu-kasus Diunduh Tanggal 10 Agustus 2020.

Deti Mega Purnamasari, 2020, UPDATE 20 Desember: Tambah 221, Pasein Covid-19 yang Meninggal Dunia Capai 19.880 Orang, (Online), Lihat di:

> https://nasional.kompas.com/read/2 020/12/20/16033071/update-20desember-tambah-221-pasien-covid-19-yang-meninggal-dunia-capai Diunduh Tanggal 21 Desember 2020.